

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berbasis hukum dan mayoritas penduduknya beragama Islam memberikan dasar untuk mengembangkan sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Penerapan hukum syariah, khususnya dalam konteks pernikahan, adalah hal yang menjadi perhatian banyak pihak. Permasalahan perkawinan anak merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius. Kantor Urusan Agama memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan keagamaan dan administrasi terkait Islam di tingkat kecamatan. Kantor Urusan Agama berperan dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait agama Islam, terutama dalam konteks pernikahan, pendidikan agama, dan administrasi haji.

Sebagai lembaga yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat, Kantor Urusan Agama memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa layanan agama Islam tersedia dan diatur dengan baik di tingkat kecamatan. Selain itu, upaya untuk membina kehidupan keluarga yang harmonis dan menerapkan manajemen kearsipan serta dokumentasi yang baik merupakan bagian penting dari peran KUA. Dengan demikian, KUA berperan dalam memfasilitasi pelaksanaan ajaran Islam di masyarakat, menjaga catatan administratif yang akurat, dan memberikan dukungan kepada keluarga-keluarga untuk mencapai kehidupan yang sakinah, mawadah, dan warahmah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk hubungan keluarga sebagai suami isteri. Dalam

---

<sup>1</sup> Jaka Sanjaya, Nurmala HAK, and Ifrohati, *Peran Kua Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten Oku Terhadap Kebijakan Pencegahan Pernikahan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, *Jurnal Usroh Hukum Keluarga Islam* vol 6, no. 2 (2022): hal. 106, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/13446%0Ahttp://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/download/13446/5381>.

Perkawinan ini, mereka saling membantu satu sama lain, membagi hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat.<sup>2</sup>

Pernikahan juga disebut perkawinan, yang merupakan upacara yang diatur oleh hukum agama untuk mengizinkan hubungan yang sah antara pria dan wanita dan menjadikannya sah.<sup>3</sup> Pasal 2 Bab 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa dalam Islam, perkawinan adalah bentuk pernikahan yang sangat kuat, yang disebut juga sebagai "*Miitsaaqon Gholiidhan*" yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan menjadikannya sebagai ibadah.<sup>4</sup> Perjanjian itu dinyatakan dengan ijab dan qobul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yaitu calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.<sup>5</sup> Perkawinan sebenarnya bukan hanya tentang hubungan antara suami dan istri, melainkan lebih merupakan perjanjian atau akad yang mengubah tindakan yang sebelumnya dianggap haram bagi pria dan wanita menjadi halal, sehingga menjadikan hubungan suami-isteri sah secara resmi. Oleh karena itu, pernikahan sebenarnya tidak bisa dianggap ada jika tidak ada proses akad yang sah.

Dalam perkawinan semua konsekuensi dan tanggung jawab harus ditanggung bersama dan dikomunikasikan secara bersama-sama. Perkawinan tidak boleh dijalani secara emosional yang dapat mengarah pada perceraian. Sebagai gantinya, perkawinan seharusnya selalu mengingatkan kita pada saat akad nikah, di mana kita masing-masing memiliki komitmen kuat untuk membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia. Komitmen ini seharusnya dipertahankan sepanjang hidup.

---

<sup>2</sup> Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya* 7, no. 2 (2016): hal. 354, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160>.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 8.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 2nd ed. (Bandung: Fokusmedia, 2007), hal. 7.

<sup>5</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet. ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hal. 13.

Batasan umum umur seseorang yang dianggap telah mencapai baligh, yaitu umur 9 tahun untuk wanita (biasanya saat perempuan mengalami haid) dan umur 15 tahun untuk laki-laki. Tetapi perlu diingat bahwa perkembangan fisik dan psikologis setiap individu dapat sangat berbeda, sehingga menetapkan umur pasti kapan seseorang mencapai baligh bisa menjadi sulit dan tidak selalu tepat. Jadi kebolehan perkawinan anak itu tidak ada secara jelas dan Al-Qur'an dan Hadits yang menggambarkan atau menjelaskan tentang batas usia perkawinan, hanya saja ada di dalam surat An-Nissa ayat 6 yang mengisyaratkan batasan usia tertentu. Berdasarkan ayat tersebut ulama fiqih menyepakati bahwa batasan umur perkawinan dan batasan umur itu adalah baligh.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>6</sup>

Perkawinan anak merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Tetapi, hal tersebut dapat menjadi perhatian publik dan bahkan dapat menjadi masalah hukum. Di Indonesia, perkawinan anak bukanlah masalah yang baru. Praktik ini sudah ada dalam masyarakat selama beberapa waktu, dan melibatkan tidak hanya wilayah pedesaan, tetapi juga kota-kota besar.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), hal. 77.

Perkawinan merupakan suatu hubungan atau ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu maka dari itu kesiapan jasmani dan Rohani sangat diperlukan untuk membangun keluarga yang sakinnah, mawaddah dan warrahmah. Perkawinan sebagai sebuah tindakan ibadah yang dianggap sebagai ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Secara umum, siapa pun boleh menikah selama memenuhi persyaratan dan sesuai dengan pernikahan tersebut.<sup>7</sup> Setiap manusia, sebagaimana makhluk lainnya, sejak lahir mempunyai status melekat sebagai hamba Allah. Namun demikian, berbeda dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai amanah sebagai Khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Status dan amanah ini terus melekat dalam diri manusia sehingga perkawinan dan keluarga pun tidak melunturkannya.<sup>8</sup>

Di dalam kaidah ushuliyah dinyatakan<sup>9</sup> :

“ الاصل فى الامر للوجوب إلا ما دل الدليل على خلافه ”

“Asas perintah adalah kewajiban, kecuali terbukti lain”.

Dalam konteks perkawinan anak, asas ini dapat diartikan bahwa pada prinsipnya perkawinan anak dapat dianggap sebagai suatu kewajiban, kecuali ada dalil-dalil yang menyatakan sebaliknya. Jika kita menerapkan prinsip ini pada persoalan perkawinan anak, kita dapat melihat bahwa Islam sangat mementingkan perkawinan sebagai bagian dari kehidupan berkeluarga. Ada beberapa dalil dalam Islam yang menekankan pentingnya pernikahan dan menetapkan usia sah menikah. Namun, penting untuk mempertimbangkan bahwa Islam juga sangat menghargai kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan (bahaya). Dalam hal ini, meskipun pernikahan adalah sunnah dan dianjurkan, pernikahan anak-anak yang belum matang secara fisik dan mental dapat membawa dampak negatif yang

---

<sup>7</sup> Yulia Fatma, “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (2019): hal. 117, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

<sup>8</sup> Direktur Bina KUA Keluarga Sakinah, *Pondasi Keluarga Sakinah*, ed. Ahmad kasyful Anwar and Triwibowo Budi santoso (Jakarta: Direktorat Bina KUA Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017, 2017), hal. 2.

<sup>9</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa’adiyah Putra, 1927), hal. 7.

signifikan. Oleh karena itu, dalil-dalil yang mendukung kesiapan dan kematangan sebagai prasyarat pernikahan harus dijadikan pertimbangan utama.

Prinsip ini memungkinkan umat Islam untuk menilai kembali praktik perkawinan anak dalam konteks menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah untuk melindungi keturunan dan mencapai kemaslahatan. Landasan hukumnya salah satunya terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu hadits riwayat Bukhori :

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

”Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami: Wahib meriwayatkan kepada kami, atas wewenang Hisyam bin Urwa , atas wewenang ayahnya, atas wewenang Aisha: Bahwa Nabi , saw, menikahinya ketika dia adalah putri Dia berumur enam tahun tahun, dan dia membangun bersamanya ketika dia berumur sembilan tahun.”<sup>10</sup>

Mengenai pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah ra pada usia 6 atau 7 tahun, harus dipahami bahwa hal tersebut sudah menjadi budaya pra Islam dimana peristiwa seperti itu dianggap pantas pada saat itu. Dikatakan bahwa Rasulullah melihat 'Aishah r.a menikah ketika ia berusia 6 atau 7 tahun, namun Rasulullah hanya melihat 'Aishah r.a menikah ketika ia berusia 9 tahun, dan pada saat itu hukum syariatnya belum diturunkan dan oleh karena itu, apa yang terjadi? Rasulullah belum dilarang oleh Allah SWT namun Allah tetap menjaga Nabi Muhammad SAW dengan mempertemukan Nabi SAW dengan 'Aisyah r.a ketika memasuki masa pubertas. Rasulullah SAW bertemu dengan 'Aisyah r.a ketika memasuki masa baligh.

Ketika membicarakan perkawinan anak, pedoman dan prinsip dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang lain dan juga aturan yang relevan dalam hukum keluarga Islam. Islam menekankan perlindungan dan kesejahteraan anak, serta mengatur persyaratan dan tanggung jawab terkait perkawinan anak secara

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori Al-Jaafi, *Shohih Bukhori*, ed. Dr. Mustafa Deeb Al-Bagha (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, Dar Al-Yamamah, 1993), Juz 5, hal. 1973. Di Akses Di Maktabah Shamela Online Pada Hari Jum'at 24 Januari 2024 Pukul 15.56. <https://shamela.ws/book/735/7748>.

terpisah. Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan anak, ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang memberikan pedoman khusus yang perlu dipertimbangkan.

Yusuf Basuki, S.Ag sebagai Pegawai Pencatat Nikah KUA Lembang menegaskan beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Lembang yaitu: Faktor ekonomi yang cukup rendah sehingga orang tua mengambil jalan pintas dengan menikahkan anaknya, faktor pendidikan juga saling berkesinambungan dengan faktor ekonomi karna, ekonominya tidak stabil maka untuk melanjutkan pendidikan pun sangat cukup sulit, faktor budaya (perjodohan) dan yang terakhir faktor hamil di luar nikah.

Melihat dari beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak di kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, perkawinan anak dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada aspek kependudukan. Beberapa dampak negatif dari perkawinan anak pada berbagai aspek kehidupan:

- a. Aspek pendidikan: Anak yang menikah pada usia anak cenderung akan berhenti melanjutkan pendidikannya.
- b. Aspek ekonomi: Perkawinan anak seringkali menimbulkan siklus kemiskinan yang baru.
- c. Aspek kesehatan: Perkawinan anak dapat membahayakan kesehatan calon ibu karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung dan melahirkan, dan kehamilan dapat mengakibatkan komplikasi pada tubuh.
- d. Aspek sosial: Perkawinan anak lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan perceraian akibat kurang matangnya psikologis anak.<sup>11</sup>

Dampak negatif dari perkawinan anak dapat memperbesar peluang terjadinya kemiskinan antar generasi dan menjerumuskan anak ke dalam masalah yang lebih kompleks. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya dampak negatif tersebut. Salah satu upaya pencegahan perkawinan anak adalah dengan meningkatkan kesadaran

---

<sup>11</sup> Fransiska Novita Eleanora et al., *Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, Kertha Semaya, no. 9 (2021): hal. 1504, [http://repository.ubharajaya.ac.id/9814/1/Jurnal Kertha Semaya 2021.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/9814/1/Jurnal%20Kertha%20Semaya%202021.pdf).

masyarakat tentang dampak negatif dari perkawinan anak dan peran KUA dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran ini termasuk edukasi masyarakat melalui kampanye informasi, penyuluhan di sekolah, dan program-program komunitas yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang konsekuensi kesehatan, sosial, dan ekonomi dari perkawinan anak. KUA juga dapat berperan aktif dengan menetapkan standar usia minimum pernikahan, memberikan konseling pranikah yang komprehensif, dan memastikan bahwa semua pihak memahami serta mematuhi peraturan yang ada.

Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menyadari bahaya perkawinan anak dan bekerja sama untuk mencegah praktik tersebut demi kesejahteraan generasi mendatang. Terdapat kaidah fiqhiyah yang berbunyi

“الضرار يزال”

(Kemudharatan harus dihilangkan)<sup>12</sup>

Kaidah ini merupakan prinsip dalam hukum Islam dan juga dalam prinsip hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa tindakan atau kebijakan harus mencegah kemudharatan sebanyak mungkin. Dalam konteks perkawinan anak, prinsip ini sangat relevan karena perkawinan pada usia yang belum cakap hukum dapat menimbulkan berbagai dampak buruk baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang peduli akan dampak sosial, kesehatan, dan hukum, kita memiliki tanggung jawab untuk mencegah perkawinan anak.

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang serius dan memerlukan perhatian yang serius. Meskipun terdapat larangan yang ketat, sulit untuk menghentikan sepenuhnya perilaku ini karena banyak faktor budaya, sosial, dan

---

<sup>12</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 1927), hal. 33.

ekonomi yang ikut berperan. Namun upaya pencegahan dan pemberantasan pelanggaran tersebut harus terus dilakukan secara gencar. Pendidikan merupakan kunci untuk mengubah persepsi dan norma budaya mengenai pernikahan anak. Selain itu, penegakan hukum yang kuat dan efektif sangat dibutuhkan untuk menegakkan hak-hak anak dan melindungi mereka dari praktik berbahaya ini.

Pada hakikatnya, syariat Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai batasan umur untuk melangsungkan perkawinan. Namun, dalam hukum positif, batasan umur untuk melangsungkan suatu perkawinan bagi calon pasutri tercantum pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun". Namun, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batasan umur perkawinan menjadi sama bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu 19 tahun. Hal ini juga dipertegas oleh PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Meskipun demikian, masih terdapat praktik perkawinan anak yang dilakukan di Indonesia khususnya di Kecamatan Lembang.

Melihat bahwa pelanggaran terhadap larangan perkawinan anak masih terjadi di Kecamatan Lembang, meskipun sudah ada aturan yang jelas melarangnya. Memang, ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pencegahan, masih banyak yang harus dilakukan untuk menegakkan hukum dan mencegah praktik ini. Fenomena perkawinan anak terjadi di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dimana penulis memperoleh data tahun 2019-2023 dari arsip KUA Kecamatan Lembang yang diambil sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batasan Usia Perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan pada tahun 2019-2023 rincian data perkawinan anak yakni sebagai berikut:



### Data Perkawinan Anak di Kecamatan Lembang Tahun 2019-2023

Nomor	Tahun	Jumlah		Total
		L	P	
1	2019	43	69	112
2	2020	45	139	188
3	2021	11	94	105
4	2022	38	56	94
5	2023	29	33	62

Tabel 1.1 Sumber Arsip Kepenghuluhan KUA Kecamatan Lembang

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, penulis menemukan bahwa jumlah perkawinan anak di Kecamatan Lembang pada tahun 2019 terbilang tinggi namun pada empat (4) tahun setelahnya terjadi penurunan. Menurunnya kasus perkawinan anak di Kecamatan Lembang tidak jauh dengan peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Lembang, juga dengan berbarengan dengan terjadinya fenomena Covid-19 di dunia.

Maka berdasarkan permasalahan tersebut penulis merasa perlu dan tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan yang ada di Kecamatan Lembang, kemudian penulis gunakan judul yaitu **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) LEMBANG DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK TAHUN 2021-2022”**.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti diantaranya:

1. Bagaimana latarbelakang terjadinya perkawinan anak di kecamatan Lembang tahun 2021-2022?
2. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) Lembang dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Lembang tahun 2021-2022?
3. Bagaimana keberhasilan dan Kendala Kantor Urusan Agama (KUA) Lembang dalam mencegah perkawinan anak tahun 2021-2022?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latarbelakang terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Lembang tahun 2021-2022.
2. Untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama Lembang dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Lembang tahun 2021-2022.
3. Untuk mengetahui keberhasilan dan Kendala Kantor Urusan Agama (KUA) Lembang dalam mencegah perkawinan anak tahun 2021-2022.

### D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis secara umum diharapkan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia secara luas, dan khususnya memberikan kontribusi ilmiah bagi mahasiswa Ahwal Syakhshiyah.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah mampu diterapkan secara efektif di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk penanganan masalah perkawinan anak yang begitu banyak.

### E. Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas perkawinan anak, dan berikut adalah daftar beberapa di antaranya:

1. Empay Nurdiansyah skripsi tahun 2017 dengan judul: *“Dampak perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran (Studi kasus di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran)”*. Dalam penelitian ini, penulis mengidentifikasi bahwa perkawinan di bawah umur di Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, seringkali tidak tercatat secara resmi. Penelitian ini juga menyoroti faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pemahaman agama, kondisi ekonomi, tradisi adat, dan faktor lainnya yang

menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di desa tersebut.<sup>13</sup>

2. Nesa Auliani skripsi tahun 2018 dengan judul: “*Perkawinan di bawah umur: Studi pada pasangan IF dan R di Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi*”. Perjalanan pasangan IF dan R menikah karena R sedang hamil 5 bulan. Tata cara pernikahan yang dilakukan IF dan R antara lain mendaftarkan dan menyerahkan syarat pernikahan ke KUA Kabupaten Sukabumi. Dampak negatifnya adalah mereka kesulitan melanjutkan studi karena status perkawinannya. Pasangan IF dan R beserta keluarganya banyak mendapat gunjingan dan ejekan dari masyarakat sekitar karena pernikahannya dilangsungkan saat pengantin sedang hamil.<sup>14</sup>
3. Tia Hamimatul Hidayah skripsi tahun 2019 dengan judul : “*Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*”. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan beberapa hal :
  - 1) Faktor penyebab perkawinan anak di Desa Gantimulyo antara lain: di luar faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pribadi, faktor orang tua, faktor kecelakaan/kehamilan. 2) Dampak pernikahan dini di desa Gantimulyo adalah sebagai berikut: Kekhawatiran orang tua yang anaknya sudah menginjak usia dewasa, terutama orang tua yang memiliki anak perempuan. Bagi orang tua yang ekonominya lemah, merasa bahagia karena beban ekonominya merupakan hal yang lumrah. Pertengkaran dalam keluarga disebabkan karena masing-masing pihak, baik suami maupun istri, belum matang dalam berpikir, juga sering terjadi konflik dan pertengkaran dalam

---

<sup>13</sup> Empay Nurdiansyah, *Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Di Desa Kertajaya Kecamatan*, 2008, hal. 1-22, <https://etheses.uinsgd.ac.id/6851/>.

<sup>14</sup> Nesa Auliani, *Perkawinan Di Bawah Umur : Studi Pada Pasangan IF Dan R Di Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi* 2014, hal. 17-46, [https://etheses.uinsgd.ac.id/22012/5/5\\_bab2.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/22012/5/5_bab2.pdf).

keluarga karena ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarga, dengan tingkat yang tinggi kelahiran, ada banyak kelahiran yang tidak normal. 3) Sedangkan bentuk pola asuh yang diterapkan pasangan muda di Desa Gantimulyo adalah: model pola asuh demokratis, model pola asuh otoriter, dan model pola asuh sabar/sabar (memafkan).<sup>15</sup>

4. Anggi Dian Savendra skripsi tahun 2019 dengan judul: “*Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*”. Dalam penelitian ini terbukti bahwa terdapat Pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri di desa Banarjoyo berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka karena dengan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyak dampak terhadap keharmonisan dalam rumah tangga. Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu penyebab tidak terwujudnya keharmonisan yang ada dalam rumah tangga, selain itu pasangan yang menikah di umur muda juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi. Pada umumnya mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi bisa memicu terjadinya permasalahan dalam rumah tangga.<sup>16</sup>
5. Udma Laela Skripsi tahun 2011 yang berjudul,” *Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat Di Desa Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*”. Penelitian ini

---

<sup>15</sup> T.H Hidayah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Ka. Timur Provinsi Lampung*, Journal of Chemical Information and Modeling 53, no. 9 (2019): hal. 1-4, [https:// repository.metrovni.ac.id/ id/eprint/ 1011/1/TIA Hamimatul Hidayah %28NPM. 1501010128%29 - Perpustakaan IAIN Metro.pdf](https://repository.metrovni.ac.id/id/eprint/1011/1/TIA_Hamimatul_Hidayah_%28NPM.1501010128%29_-_Perpustakaan_IAIN_Metro.pdf).

<sup>16</sup> Anggi Dian Savendra, *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, Jurusan Akhwal Syakhsyah 3, no. 1 (2019): hal.vi, [https://repository.metrovni.ac.id /id/eprint/1299/1/ Skripsi Anggia Dian savendra NPM. 14116803 - Perpustakaan IAIN Metro.pdf](https://repository.metrovni.ac.id/id/eprint/1299/1/Skripsi_Anggia_Dian_savendra_NPM.14116803_-_Perpustakaan_IAIN_Metro.pdf).

bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor penyebab kawin dibawah umur di Desa Tanah Towa (2) perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam dan Hukum adat (3) penyebab yang ditimbulkan perkawinan di bawah umur.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Udma Laela, *Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Di Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, 2011, hal.ii, [https://repositori.uin-alauddin.ac.id/7489/1/Udma Laela.pdf](https://repositori.uin-alauddin.ac.id/7489/1/Udma%20Laela.pdf).

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Empay Nurdiansyah 2017	Dampak perkawinan dibawah umur terhadap tingkat perceraian di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran (Studi kasus di Desa Kertajaya Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran).	Sama-sama membahas dampak perkawinan dibawah umur.	Tempat penelitian yang berbeda, Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak yang berbeda, dan saya menambahkan peran KUA dalam mencegah kasus tersebut. Serta upaya keberhasilan KUA Lembang dalam mencegah perkawinan anak.
2.	Nesa Auliani 2018	Perkawinan di bawah umur: Studi pada pasangan IF dan R di Desa Perbawati Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi.	Sama-sama membahas tentang perkawinan di bawah umur.	Tempat penelitian yang berbeda, juga saya menambahkan peran KUA dalam upaya mencegah kasus perkawinan anak. Serta upaya

				keberhasilan KUA Lembang dalam mencegah perkawinan anak.
3.	Tia Hamimatul Hidayah 2019	Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung.	Sama sama membahas tentang perkawinan di bawah umur.	Tempat penelitian yang berbeda, juga saya menambahkan peran KUA dalam upaya mencegah kasus perkawinan anak. Serta upaya keberhasilan KUA Lembang dalam mencegah perkawinan anak.
4.	Anggi Dian Savendra 2019	Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari	Sama – sama membahas seputas pernikahan di bawah umur.	Factor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur hanya di bahas dan tidak dijadikan rumusan masalah, locus penelitian

		Kabupaten Lampung Timur		berbeda, dan focus penelitiannya pun berbeda. Serta upaya keberhasilan KUA Lembang dalam mencegah perkawinan anak.
5.	Udma Laela 2011	Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat Di Desa Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba	Sama sama membahas seputar pernikahan di bawah umur.	Locus penelitian yang berbeda, focus penelitian yang berbeda, rumusan masalah berbeda, dan dalam penelitian saya tidak mengambil dari hokum islam dan hokum adat, akan tetapi lebih kepada peran Kantor Urusan Agama. Serta upaya keberhasilan KUA Lembang dalam mencegah perkawinan anak.

Table 2.1 Kajian Terdahulu



## F. Kerangka Berfikir

Pada hakikatnya perkawinan merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia yang dijalankan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Secara teori, Islam tidak memberikan batasan yang tegas, dan para ulama juga tidak menjelaskan secara detail usia ideal untuk menikah. Perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berfikir, berkeyakinan, bersikap, berkualitas dalam menjalankan peran nya di masyarakat sebagai hamba dan khalifah Allah SWT.<sup>18</sup>

Secara umum, siapa pun boleh menikah selama memenuhi persyaratan dan sesuai dengan pernikahan tersebut.<sup>19</sup> Faktanya, dalam konteks sosio-kultural yang berbeda, terdapat perbedaan pendekatan terhadap pernikahan anak. Beberapa komunitas dan negara mungkin memiliki standar dan undang-undang yang berbeda mengenai usia sah untuk menikah. Oleh karena itu, dalam memahami aturan hukum Islam, penting untuk menghargai keragaman pendekatan di berbagai masyarakat dan memastikan bahwa penerapannya tetap konsisten dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan pendapat seperti ini dapat ditemukan di sebagian besar sekolah hukum. Melakukan ibadah tersebut harus memiliki kesadaran atau pengetahuan terhadap tujuan hukum Islam dalam hal perkawinan atau dalam kata lain bias disebut dengan Maqashid Syari'ah.

Maqasid Syari'ah sebagai "beberapa tujuan syariah" atau "tujuan-tujuan syariah" merujuk pada konsep inti dalam hukum Islam yang menekankan tujuan dan kemanfaatan untuk kesejahteraan umat manusia. Para ulama sepakat bahwa tujuan utama dari Maqasid Syariah adalah untuk merealisasikan kemanfaatan (masalah) bagi umat manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.<sup>20</sup> Penting untuk memahami bahwa Maqasid Syari'ah memberikan kerangka kerja untuk

<sup>18</sup> Keluarga Sakinah, *Pondasi Keluarga Sakinah*, hal. 2.

<sup>19</sup> Fatma, *Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)*, hal. 117. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/berasan/article/view/4741>

<sup>20</sup> Paryadi, *Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama, Cross-Border* 4, no. 2 (2021): hal. 202.

memahami hukum Islam secara holistik, melihat tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Ini membantu menjawab pertanyaan tentang tujuan-tujuan dasar di balik aturan-aturan tertentu, dan bagaimana aturan tersebut dapat mengarah pada kesejahteraan dan keadilan. Penerapan Maqasid Syari'ah juga melibatkan penyeimbangan antara tujuan-tujuan yang berbeda, dan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, konsep Maqasid Syari'ah memberikan dasar untuk penafsiran dan adaptasi hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan manusia.

Teori Maqasid al-Syari'ah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu kerangka yang mengatur hukum Islam untuk mencapai tujuan yang mendasar dan penting bagi kesejahteraan manusia. Dalam konteks perkawinan anak, prinsip Maqasid Syari'ah dapat diterapkan untuk menjamin perlindungan, keadilan dan kesejahteraan anak. Beberapa asas Maqasid Syari'ah mengenai perkawinan anak antara lain:

- a. Hifz al-Din (Perlindungan Agama);
- b. Hifz al-Nafs (Perlindungan jiwa);
- c. Hifz al-Aql (Perlindungan Akal);
- d. Hifz al-Nasl (Perlindungan terhadap keturunan);
- e. Hifz al-Maal (Perlindungan Harta).

Pernikahan adalah tentang menghasilkan keturunan. Seseorang boleh kawin dan mempunyai keturunan melalui perkawinan itu, tetapi dalam garis keturunan yang sah berbeda dengan orang yang mempunyai keturunan di luar perkawinan, maka garis keturunannya akan hilang. Demikian pula jika seseorang tidak ingin mempunyai keturunan atau anak dalam suatu perkawinan, maka tujuan perkawinan tidak terlaksana dengan baik.<sup>21</sup>

Para ulama pada umumnya menekankan perlunya melindungi hak-hak anak, menjamin keselamatan mereka, dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Konsep Hifz al-Nasl juga menekankan pentingnya

---


<sup>21</sup> Muhammad Syarif and Furqan Furqan, *Maqashid Al-Syariah Kesepakatan Pasangan Suami Isteri Tidak Memiliki Anak (Childfree) Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Ijtima'iyah* 9, no. 1 (2023): hal. 58, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v9i1.17545>.

menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga sebagai landasan utama masyarakat. Para ulama seringkali menekankan pentingnya mempertimbangkan kematangan fisik dan mental seorang anak sebelum memutuskan menikah atau izin menikah. Upaya penetapan usia minimal menikah dan mencegah anak menikah di bawah usia tertentu juga dapat dimaknai sebagai pengamalan konsep Hifz al-Nasl. Pendekatan Ulama terhadap Hifz al-Nasl terhadap perkawinan anak berkisar pada upaya melindungi kesejahteraan anak dan menjaga keharmonisan keluarga sebagai bagian integral dari nilai dan etika Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak secara umum, termasuk perlindungan keturunan dalam perkawinan anak (hifz al-nasl). UU Perkawinan menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Namun izin khusus dari negara diperlukan bagi wanita yang hamil atau melahirkan sebelum usia 19 tahun. Penghakiman juga diberikan kepada anak-anak. Tujuannya untuk melindungi anak dari risiko pernikahan dini yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mentalnya. Undang-undang ini sejalan dengan konsep Islam Hifz al-Nasl yang menekankan pada perlindungan keturunan, hak anak, dan pemeliharaan keharmonisan keluarga. Tujuan penetapan usia minimal ini adalah untuk mencegah anak yang belum matang secara fisik, mental, dan emosi untuk melakukan hubungan perkawinan yang dapat merugikan dirinya.

Undang-Undang Perkawinan juga memberikan landasan hukum yang jelas dalam menegakkan perlindungan hak-hak anak dalam kaitannya dengan perkawinan. Hal ini mencakup upaya pencegahan perkawinan anak yang tidak sejalan dengan penyediaan dan perlindungan kesejahteraan anak, sebagai bagian dari visi perlindungan hak anak secara komprehensif dalam hukum Indonesia.. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi acuan untuk melangsungkan suatu proses perkawinan. Artinya, sudah jelas secara hukum pasal 7 ayat 1 Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa laki laki yang hendak melangsungkan sebuah perkawinan diperbolehkan jika usia nya sudah mencapai 19 tahun dan pihak perempuan berusia 16 tahun. Namun, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batasan umur perkawinan menjadi sama bagi laki-laki maupun

perempuan, yaitu 19 tahun. Dan jika keduanya belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh hukum atau berada di bawah 21 tahun maka wajib untuk mendapatkan izin dari orang tua. Perkawinan anak yang belum mencapai usia cakap hukum atau yang disebut juga perkawinan anak adalah masalah serius yang dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap anak-anak yang terlibat. Praktek ini biasanya melibatkan pernikahan di bawah usia minimum yang diizinkan oleh Undang-Undang atau norma-norma Masyarakat.



### G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan

mencari, menuliskan, menyusun merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>22</sup> Penelitian yang dilakukan dengan:

### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini merupakan metode yang bermaksud membuat pencadangan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian. Metode ini digunakan berupaya menjabarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh dilakukan dengan jenis data kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris.

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki.<sup>23</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan melalui ketentuan hukum dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam menyelesaikan perkara “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Lembang Dalam Mencegah Perkawinan Anak Tahun 2021-2022”.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif atau *field research* yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun

---

<sup>22</sup> Cholid Narbuku and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), hal. 1.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hal. 26.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004), hal. 134.

kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya<sup>25</sup>.

Penelitian ini bersifat kualitatif atau *field research* karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Lembang Dalam mencegah Perkawinan Anak Tahun 2021-2022”, melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya dan studi literatur yang berkaitan untuk memperoleh data secara apa adanya.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berfokus di wilayah Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengkaji keterlibatan Biro Agama (KUA) dalam mencegah perkawinan anak di Kecamatan Lembang Pemerintahan Bandung Barat.

### **4. Sumber Data**

Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Sumber Data Primer**

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dari subjek penelitian, khususnya dokumen yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Beberapa data sebenarnya tersedia dalam kasus ini. Berikut data kuncinya: Kepala KUA Lembang bertugas meneliti dan mempelajari keadaan perkawinan terkini dan kondisi obyektif khususnya di wilayah KUA Kecamatan Lembang dan Pegawai KUA Lembang bertujuan untuk mengetahui tentang upaya, metode, dan bahan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui telaah dokumen terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan

---

<sup>25</sup> Nanan Syaodin Sukmadita, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 60.

langsung dengan permasalahan yang dihadapi dan pemberian penjelasan terhadap dokumen-dokumen hukum yang mendasarinya. Dokumen-dokumen yang disebutkan antara lain Alquran, Hadits, buku-buku ilmiah, majalah, peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan masih banyak peraturan lainnya yang dapat dijadikan data pendukung penelitian ini.

## 5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data adalah:

### a. Observasi langsung

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup> Penulis mengamati kondisi dan peristiwa yang terjadi di wilayah penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.

Wawancara dilakukan secara lisan, artinya wawancara bukan hanya sekedar cara bertukar informasi dalam suatu percakapan tetapi juga cara mengumpulkan data dan informasi yang tentunya dibutuhkan penulis untuk menghasilkan penelitian yang bagus ini.

### c. Dokumentasi

Pada teknik pengumpulan data penelitian merupakan proses mengumpulkan data melalui berbagai literatur jurnal, catatan, transkrip, buku, notulensi, dan arsip lainnya. Dalam mencari bahan

---

<sup>26</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hal. 85.

penelitian ini, penulis mengumpulkan seluruh unsur dokumentasi, tentunya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini. Selain itu, terdapat dokumentasi lokasi fisik dan kondisi warga wilayah Kecamatan Lembang.

## 6. Analisis data

Analisis data adalah proses penguraian data untuk mengklasifikasikan, membandingkan, dan mencari hubungan, terutama hubungan antar variabel. Pertama, data yang dikumpulkan harus diseleksi dan kemudian diklasifikasi berdasarkan kategori tertentu.<sup>27</sup>

Penulis melakukan analisis data pada bagian berikut:

- a. Pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian.
- b. Memeriksa seluruh data yang terkumpul dan mengklasifikasikannya menurut data yang terkumpul.
- c. Pilih dan tentukan masing-masing faktor dan indikator sesuai dengan kerangka pemikiran Anda sehingga Anda dapat melakukan perbandingan dan mencari hubungan antar data.
- d. Menjelaskan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- e. Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dipelajari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

---

<sup>27</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 66.